

Buku ini dibuat sebagai panduan bagi petugas kejaksaan yang menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Buku ini berisi tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, dan ditulis secara kolaboratif oleh pengajar di Badan Diklat Kejaksaan, pegiat disabilitas, dan praktisi pendamping hukum penyandang disabilitas. Buku ini layak Anda baca untuk memahami peran dan tanggung jawab petugas kejaksaan ketika menangani perkara hukum yang melibatkan penyandang disabilitas.

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh PUSHAM UII dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan isi dalam buku ini merupakan ekspresi para penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.



Melayani Penyandang Disabilitas

Tugas Aparat Kejaksaan

Melayani Penyandang Disabilitas

Tugas Aparat Kejaksaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Melayani Penyandang Disabilitas

Tugas Aparat Kejaksaan

Asrul Alimina, Eko Bambang Marsudi,
Nesli Tamba, Arini Robbi Izzati,
Nurul Kurniati, Mahrus Ali

Diterbitkan Oleh

PUSHAM UII Yogyakarta

Melayani Penyandang Disabilitas: Tugas Aparat Kejaksaan

Asrul Alimina, Eko Bambang Marsudi, Nesli Tamba, Arini Robbi Izzati, Nurul Kurniati, Mahrus Ali

Editor : Heronimus Heron
Penyunting : M. Syafi'ie
Penata Letak : Irfan Waskito Wicaksono
Perancang Sampul : Ridwan Nur M

Cetakan Pertama, Februari 2024
x+ 118 hal : 10 x 15,2 cm

Penerbit:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517 A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uui.ac.id

Bekerja sama dengan
PUSHAM UII Yogyakarta - Badan Diklat Kejaksaan RI - AIJP 2

Proyek ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2). Informasi dan analisis yang ada di buku ini adalah sepenuhnya milik penulis dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan AIPJ2 atau Department of Foreign Affairs & Trade (DFAT) Australia.

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Menyempurnakan Keadaban Hukum, Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Eko Riyadi

*Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia*

Riset yang dilakukan oleh pelbagai organisasi penyandang disabilitas maupun lembaga lain yang menaruh perhatian pada isu reformasi peradilan menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas semakin tinggi. Data ini menunjukkan, setidaknya-tidaknya, dua hal yaitu semakin tingginya kesadaran hukum para penyandang disabilitas dan/atau pendamping dan keluarganya, dan semakin terbukanya lembaga peradilan dalam menerima dan menangani perkara demikian.

Menanggapi hal demikian, lembaga peradilan juga telah berbenah melalui pengembangan regulasi, kebijakan, pelatihan

untuk aparaturnya, dan perbaikan/modifikasi/penambahan fasilitas publiknya. Tentu ini semua menjadi penanda baik dari lembaga peradilan Indonesia. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat menjadi tempat dan ruang untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdiskriminasi dan hampir tidak pernah diberi akses yang setara di muka peradilan. Memenuhi hak penyandang disabilitas pada proses peradilan, sesungguhnya merupakan kewajiban untuk menyempurnakan keadilan hukum.

Buku saku ini hadir untuk membantu proses percepatan diseminasi prinsip, standar, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan. Pusam UII merasa terhormat untuk bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menulis buku ini.

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada para penulis (Asrul Alimina, Eko Bambang Marsudi, Nesli Tamba, Arini Robby Izzati, dan Mahrus Ali) yang telah menulis dengan sangat baik dan aplikatif. Apresiasi tinggi

juga saya sampaikan atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ-2) yang memungkinkan proses penulisan hingga publikasi buku ini dapat terlaksana. Semoga upaya ini membantu aparaturnya dalam rangka menciptakan peradilan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	ix
Bab I	
Penyandang Disabilitas dan Akomodasi yang Layak	1
BAB II	
Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas	19
BAB III	
Penyidikan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	29
BAB IV	
Pra-Penuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum	51
Penulis Buku Saku Badiklat Kejaksaan	91

B A B I

PENYANDANG DISABILITAS DAN AKOMODASI YANG LAYAK

1. Siapa penyandang disabilitas?

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8 Tahun 2016), penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Ada berapa ragam disabilitas?

Disabilitas memiliki 4 (empat) ragam, tetapi disabilitas sendiri sebenarnya merupakan suatu konsep yang berkembang. Sementara Pasal 4 UU 8 Tahun 2016 menyebutkan ragam disabilitas sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain orang yang mengalami amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy*, stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain orang yang mengalami lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
- c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:
 - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan

kepribadian; dan

- 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas tuli, dan/atau disabilitas wicara.
- e. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

3. Apa saja hak-hak penyandang disabilitas?

Banyak sekali hak-hak penyandang disabilitas, antara lain disebutkan dalam Pasal 5 UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi: hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; olahraga; kebudayaan dan pariwisata; kesejateraan sosial; aksesibilitas;

pelayanan publik; perlindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

4. Apa saja hak-hak keadilan dan perlindungan spesifik penyandang disabilitas?

Menurut Pasal 9 UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;

- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

5. Apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum?

Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum ialah penyandang disabilitas dengan ragamnya yang berstatus sebagai korban, tersangka, terdakwa, saksi, dan/atau sebagai pihak dalam perkara yang berkaitan dengan hukum.

6. Apakah penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memiliki mekanisme tersendiri?

Secara hukum, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum membutuhkan proses dan mekanisme yang spesifik agar hak-hak atas keadilan penyandang disabilitas dapat terpenuhi, antara lain kasus yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan harus lewat proses identifikasi awal, penilaian personal, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas baik berupa penyediaan pelayanan, dan penyediaan sarana prasarana yang aksesibel.

7. Apa yang dimaksud dengan identifikasi awal?

Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, identifikasi awal adalah tindakan Jaksa untuk mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penilaian personal.

8. Apa yang dimaksud dengan penilaian personal?

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP 39 Tahun 2020), penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. Penilaian personal dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan, dan/atau psikolog atau psikiater.

9. Apa yang dimaksud dengan akomodasi yang layak?

Menurut PP 39 Tahun 2020, akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Bentuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas terdiri atas pelayanan dan sarana prasarana.

10. Apa yang dimaksud akomodasi yang layak dalam hal pelayanan bagi penyandang disabilitas?

Akomodasi yang layak dalam hal pelayanan untuk penyandang disabilitas dipahami sebagai tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak berupa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 PP 39 Tahun 2020 paling sedikit terdiri atas:

- a. Perlakuan nondiskriminatif. Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dalam proses peradilan. Diskriminasi dimaknai sebagai setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengecualian atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman. Penyandang disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma dapat

meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan. Sebagai contoh, penuntut umum dapat meminta kepada majelis hakim untuk mengeluarkan terdakwa ketika saksi korban memberikan kesaksian, atau penuntut umum dapat memohon kepada majelis hakim supaya saksi korban dapat memberikan keterangannya secara daring atau menggunakan metode telekonferensi.

- c. Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dipahami sebagai pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Di dalam konteks peradilan, penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan mengembangkan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas. Maka dari itu, penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.

- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan wajib menyampaikan hak penyandang disabilitas kepada para pihak terkait dalam proses peradilan.
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh. Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari penyandang disabilitas untuk hadir di persidangan.
- f. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum. Lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan membuat dan mengembangkan standar

pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya, yaitu standar operasional prosedur yang dibuat oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Standar pemeriksaan meliputi kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim, petugas masyarakat; fasilitas bangunan gedung; fasilitas pelayanan; dan prosedur pemeriksaan.

- g. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

11. Siapa saja yang dibutuhkan saat menangani perkara penyandang disabilitas?

Merujuk pada PP 39 Tahun 2020, terdapat beberapa pihak yang dilibatkan oleh Jaksa dalam menangani perkara penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Pendamping disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Pasal 15 ayat (3) PP 39 Tahun 2020

menyatakan pendamping disabilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi;
 - 2) memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
 - 3) mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya; dan
 - 4) memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi.
- b. Penerjemah atau juru bahasa isyarat adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas. Pasal 15 ayat (4) PP 39 Tahun 2020 menyatakan penerjemah harus memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara

baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

- c. Petugas lain yang terkait misalnya petugas pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Pemerintah Daerah.
- d. Pendamping hukum adalah seorang atau kelompok atau lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pasal 29 UU 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa bantuan hukum wajib disediakan kepada penyandang disabilitas dalam setiap proses pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
- e. Dokter atau tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dokter adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik

di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Merujuk pada Pasal 15 ayat (2) huruf a PP 39 Tahun 2020, Jaksa meminta dokter atau tenaga kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan penyandang disabilitas.

- f. Psikolog atau psikiater. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, psikolog adalah seseorang yang menyelesaikan program pendidikan profesi psikologi baik di dalam maupun di luar

negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat. Sedangkan psikiater adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan spesialis kedokteran jiwa. Merujuk pada Pasal 15 ayat (2) huruf b PP 39 Tahun 2020, Jaksa meminta psikolog atau psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan penyandang disabilitas.

- g. Pekerja sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Merujuk pada Pasal 15 ayat (2) huruf c PP 39 Tahun 2020, Jaksa meminta pekerja sosial untuk memeriksa kondisi psikososial penyandang disabilitas.

12. Apa saja hambatan dan akomodasi yang layak dalam hal sarana prasarana untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan?

Merujuk pada Pasal 20 PP 39 Tahun 2020, terdapat beberapa hambatan penyandang disabilitas dan akomodasi yang layak sarana prasarana yang dibutuhkan yaitu:

- a. Hambatan penglihatan: membutuhkan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, dokumen tercetak dengan huruf *braille*, dan media komunikasi audio.
- b. Hambatan pendengaran: membutuhkan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi dengan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/atau alat peraga.
- c. Hambatan wicara: membutuhkan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi menggunakan

tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/ atau alat peraga.

- d. Hambatan komunikasi: membutuhkan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/ atau alat peraga.
- e. Hambatan mobilitas: membutuhkan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas kursi roda, tempat tidur beroda, dan/atau alat bantu mobilitas lain sesuai kebutuhan.
- f. Hambatan mengingat dan konsentrasi: membutuhkan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas gambar, maket, boneka, kalender, dan/atau alat peraga lain sesuai kebutuhan.
- g. Hambatan intelektual: membutuhkan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- h. Hambatan perilaku dan emosi: membutuhkan sarana dan prasarana

paling sedikit terdiri atas obat-obatan, fasilitas kesehatan, ruang yang nyaman dan tidak bising, dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

- i. Hambatan mengurus diri sendiri: membutuhkan sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses, keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
- j. Hambatan lain: penyediaannya ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.

BAB II

ETIKET BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS

1. Apa saja prinsip yang perlu diperhatikan oleh Jaksa dan petugas peradilan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas?

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh Jaksa ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Prinsip tersebut antara lain:

- a. Tidak berasumsi. Jaksa dan petugas peradilan tidak boleh berasumsi secara negatif tentang kondisi dan kemampuan seorang penyandang disabilitas.
- b. Non-diskriminasi. Jaksa dan petugas peradilan tidak boleh membedakan, mengeksklusi, atau membatasi partisipasi seseorang termasuk karena alasan kondisi disabilitas yang melekat pada diri seseorang.

- c. Kesetaraan. Penyandang disabilitas harus diakui dan diperlakukan secara setara di hadapan hukum.
- d. Hormat. Jaksa dan petugas peradilan tidak boleh bertindak negatif, mempermasalahkan, dan menyudutkan seseorang, termasuk karena kondisi disabilitasnya karena keragaman setiap orang harus dihormati.
- e. Akomodasi yang layak. Jaksa dan petugas peradilan harus memastikan ketersediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- f. Aksesibel. Jaksa dan petugas peradilan harus memastikan aksesibilitas pelayanan dan sarana prasarana dalam proses peradilan.
- g. Desain universal. Jaksa dan petugas peradilan harus mendorong terwujudnya penyediaan sarana prasarana dan fasilitas peradilan yang sesuai dengan desain universal yang mengakomodasi seluruh keragaman

pada diri setiap orang. Sementara Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan desain universal dipahami sebagai desain produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. Desain universal juga tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

- h. Inklusif. Jaksa dan petugas peradilan harus mewujudkan peradilan yang inklusif, terbuka, dan ramah melalui perbaikan sistem dan perbaikan etiket individu.

2. Apa saja etiket umum yang harus diperhatikan oleh Jaksa dan petugas peradilan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas?

- a. Menyapa dan bicara secara langsung dengan penyandang disabilitas melalui kontak mata.

- b. Fokus pada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada kondisi disabilitasnya.
 - c. Mengenali kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.
 - d. Bicara dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
 - e. Bahasa tubuh yang ramah.
 - f. Tidak canggung dalam menyapa, menyalami, melayani, dan menawarkan bantuan kepada penyandang disabilitas.
 - g. Tidak memindahkan alat bantu penyandang disabilitas tanpa persetujuannya.
 - h. Berbicara dengan penyandang disabilitas secara proporsional dan tidak berulang-ulang.
3. **Bagaimana etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra yang perlu diperhatikan oleh Jaksa dan petugas peradilan?**
- a. Saat hendak berbicara dengan penyandang disabilitas netra, perkenalkan diri terlebih dahulu.

- b. Bertanya apakah ia membutuhkan bantuan.
- c. Saat berjalan, jangan mendorong atau memegangnya dari belakang.
- d. Jangan berteriak dan memberikan arahan dari kejauhan.
- e. Saat menuntun, jangan menyentuh tongkat penyangga disabilitas dan biarkan dia memegang lengan penuntun.
- f. Jika di depan tangga, berhenti di depan tangga dan tanyakan apakah mau naik atau turun.
- g. Jika tangga berupa eskalator, letakkan tangan penyangga disabilitas netra pada pegangan tangga bagian pangkal dan isyaratkan agar ia mengangkat kakinya ke anak tangga.
- h. Jangan memindahkan barang penyangga disabilitas netra tanpa persetujuan mereka.
- i. Aktif memberikan informasi tentang rute, tempat, maksud pemberian

barang tertentu, termasuk ketika hendak meninggalkannya.

4. Bagaimana etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas wicara yang perlu diperhatikan oleh Jaksa dan petugas peradilan?

- a. Sapalah penyandang disabilitas wicara dengan cara melambai atau menepuk lengannya.
- b. Tanyakan cara berkomunikasi yang tepat, melalui bahasa isyarat, lisan, atau tertulis.
- c. Hindari berbicara terlalu cepat.
- d. Saat bicara, jauhkan tangan dari wajah anda.
- e. Bila penyandang disabilitas wicara mendengar dengan satu telinga, maka posisikan diri di bagian telinga yang dapat mendengar.
- f. Gunakan bahasa yang sederhana, topik yang umum, dan dalam suasana yang tidak bising.
- g. Bila berkaitan dengan informasi spesifik seperti waktu, tempat, dan

nomor telpon, maka minta mereka untuk menghubungi kembali informasi tersebut.

- h. Dalam komunikasi yang melibatkan banyak orang, berbicaralah secara bergantian.
- i. Bila berbicara melibatkan penerjemah, jangan menghalangi pandangan penerjemah dengan pengguna layanan.

5. Bagaimana etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa yang perlu diperhatikan oleh Jaksa dan petugas peradilan?

- a. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksi dari orang yang bersangkutan.
- b. Jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda.
- c. Saat berkomunikasi, posisikan diri setara dengannya.
- d. Jangan menghalangi penyandang disabilitas daksa menggunakan alat bantu.
- e. Jangan menawarkan bantuan dengan membawa alat bantu mobilitasnya.

6. Bagaimana etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental yang perlu diperhatikan oleh Jaksa dan petugas peradilan?

- a. Saat berjumpa dengan penyandang disabilitas mental, tanyakan kabar dengan bahasa yang baik.
- b. Bangun keakraban sehingga timbul rasa menghormati, saling percaya, dan nyaman.
- c. Tanyakan apa yang perlu disiapkan dan hal mendasar terkait kebutuhan disabilitas mental antara lain waktu istirahat dan minum obat.
- d. Bicara secara langsung dengan kata yang mudah dipahami.
- e. Saat berkomunikasi, anda dapat menggunakan petunjuk bantu seperti gambar atau isyarat.

7. Bagaimana etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual yang perlu diperhatikan oleh Jaksa dan petugas peradilan?

- a. Saat berjumpa dengan penyandang

disabilitas intelektual, tanya kabar dengan bahasa yang baik.

- b. Bangun keakraban sehingga muncul rasa menghormati, saling percaya, dan nyaman.
- c. Bicaralah secara langsung tanpa melalui pendamping.
- d. Perbanyak senyum saat berinteraksi.
- e. Bicaralah dengan bahasa yang sederhana dan tidak rumit.
- f. Saat berkomunikasi, anda dapat menggunakan petunjuk bantu seperti gambar atau isyarat.

8. Bagaimana etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas autisme yang perlu diperhatikan oleh Jaksa dan petugas peradilan?

- a. Sapalah penyandang disabilitas autisme dengan nama mereka.
- b. Saat berbicara, bahaslah topik secara jelas dan spesifik.
- c. Lakukan kontak mata secukupnya.
- d. Berkomunikasi dengan suasana tenang.

- e. Ajak bersosialisasi.
- f. Sabar menunggu jawaban.
- g. Hindari kebisingan seperti memainkan lagu dengan suara keras.
- h. Tanyakan apa yang mereka butuhkan.
- i. Tidak memberikan mereka makanan sembarangan.
- j. Berikan waktu untuk mereka istirahat.
- k. Hindari hal-hal sensitif, seperti suara, sentuhan, bau, dan cahaya.

BAB III

PENYIDIKAN PERKARA PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. Apa asas yang harus dikedepankan dalam penyidikan perkara penyandang disabilitas?

Merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023, asas penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas adalah:

- a. Penghormatan terhadap martabat. Adanya pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b. Otonomi individu. Hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

- c. Tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas tidak mendapatkan pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.
- d. Partisipasi penuh. Penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan. Adanya penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
- f. Kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan dimaknai sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

- g. Kesetaraan. Kesetaraan dimaknai sebagai kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
- h. Aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak penyandang disabilitas dan penghormatan pada hak anak penyandang disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.
- j. Inklusif. Aparat penegak hukum memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas selama proses hukum sebagai manusia yang bermartabat.

- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

2. Apa itu penyidikan dan siapa yang berwenang melakukannya?

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, *“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Adapun yang berwenang melakukan penyidik sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yaitu *“pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*.

Penuntut penyidik adalah pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa *“dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”*.

Tugas dan wewenang melakukan penyidikan diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Apa saja yang menjadi kualifikasi Jaksa Penyidik dalam penanganan perkara penyandang disabilitas?

Merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023, kualifikasi Jaksa Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas, kompetensi, dan hati nurani tentang penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. Telah mengikuti pelatihan penanganan perkara yang terkait dengan penyandang disabilitas.
4. **Bagaimana bila dalam institusi belum ada Jaksa Penyidik yang memiliki kualifikasi untuk penanganan perkara penyandang disabilitas?**

Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bila belum terdapat Jaksa Penyidik yang memenuhi kualifikasi, maka perkara penyandang disabilitas ditangani oleh Jaksa Penyidik yang ditunjuk berdasarkan keputusan atau perintah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang berwenang.

5. **Pada tahap penyidikan, apa saja yang harus diperhatikan Jaksa Penyidik dalam penanganan perkara penyandang disabilitas?**

Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan setidaknya harus memperhatikan kelengkapan formil dan materiel,

hasil identifikasi awal, dan hasil penilaian personal saksi, korban, dan/atau tersangka penyandang disabilitas.

6. Mengapa Jaksa Penyidik perlu melakukan identifikasi awal dalam penanganan perkara penyandang disabilitas?

Tindakan Jaksa Penyidik perlu melakukan identifikasi awal dalam penanganan perkara penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penilaian personal. Selain itu, identifikasi awal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas terhadap tindak pidana dan penanganan perkara, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/atau pertanggungjawaban pidana.

7. Apa saja indikasi yang digunakan Jaksa Penyidik ketika melakukan identifikasi awal dalam penanganan perkara penyandang disabilitas?

Secara faktual, Jaksa Penyidik diharuskan memiliki sensitivitas dalam mengamati ada

tidaknya hambatan dari saksi, korban, dan/ atau tersangka dalam berinteraksi termasuk mengidentifikasi potensinya. Adapun hambatan yang harus dicermati Jaksa Penyidik adalah penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, hambatan mengurus sendiri; dan/atau hambatan lain berdasarkan hasil penilaian personal.

Beberapa hambatan di atas dikategorikan sebagai hambatan internal penyandang disabilitas. Namun hambatan bagi penyandang disabilitas juga berasal dari lingkungan (hambatan eksternal), misalnya perspektif masyarakat umum yang memandang penyandang disabilitas tidak setara, sehingga menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

8. Ketika melakukan identifikasi awal, apa yang harus Jaksa Penyidik perhatikan ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas?

Menghormati preferensi dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas

untuk menentukan alat bantu yang diperlukan dan berguna baginya dalam menghilangkan hambatan dan memberikan rasa nyaman dalam pemeriksaan perkara.

9. Apa pertimbangan yang membuat Jaksa Penyidik meminta dilakukan penilaian personal?

Apabila hasil identifikasi awal tidak cukup untuk mengidentifikasi kondisi penyandang disabilitas sehingga perlu dilakukan penilaian personal berupa penilaian terkait dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dan/atau keadaan dimaksud berpengaruh langsung atau signifikan terhadap penanganan perkara tindak pidana, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/atau pertanggungjawaban pidana. Penilaian personal terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan, dan atau psikolog atau psikiater.

10. Selain mempertimbangkan hasil identifikasi awal, adakah pihak yang perlu Jaksa Penyidik pertimbangkan dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan penilaian personal?

Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dapat mempertimbangkan pendapat dari pendamping disabilitas, pendamping hukum penyandang disabilitas, dan/atau penerjemah.

11. Mengapa dalam proses penyidikan, diperlukan penilaian personal?

Penilaian personal diperlukan untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis, di mana hasil rumusan penilaian personal akan sangat berguna untuk menentukan akomodasi yang layak berupa pelayanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

12. Kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas?

Mengizinkan orang tua atau keluarga anak

dan pendamping disabilitas atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Namun hal ini diabaikan bila orang tua atau wali dari saksi dan/atau korban penyandang disabilitas berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

13. Apa yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penyidik ketika melakukan penangkapan atau penahanan terhadap penyandang disabilitas?

Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan panduan bila Jaksa Penyidik melakukan penangkapan atau penahanan penyandang disabilitas harus memperhatikan:

- a. Ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas;
- b. Koordinasi dengan elemen lain terkait guna memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan yang dapat diakses penyandang disabilitas sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya.

14. Pertimbangan apa saja yang diperlukan oleh Jaksa Penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka yang mengalami disabilitas?

Pertimbangan Jaksa Penyidik terhadap tersangka penyandang disabilitas untuk ditahan atau tidak dilakukan penahanan adalah telah terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dari penahanan.

15. Apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Penyidik jika mendapati adanya tindakan-tindakan yang tidak normal (seperti sering marah-marah, menyerang orang lain, meracau) dari tersangka penyandang disabilitas yang dilakukan penahanan?

- a. Segera berkoordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan petugas medis di Lapas untuk melakukan identifikasi awal dan penilaian personal.
- b. Upayakan agar Jaksa Penyidik terhubung dengan pendamping disabilitas dan meminta keterlibatannya dalam proses identifikasi awal. Sangat disarankan

sebelum Jaksa Penyidik melakukan identifikasi awal berkoordinasi dengan pendamping disabilitas agar dapat mempersiapkan proses tersebut. Koordinasi ini ditujukan untuk mempersiapkan langkah dan metode apa yang tepat digunakan dalam berinteraksi dengan individu yang terindikasi memiliki karakteristik disabilitas tertentu. Sampaikan kepada pendamping disabilitas bahwa Jaksa Penyidik akan melakukan identifikasi awal untuk mendapatkan gambaran umum terkait kondisi, hambatan, dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

- c. Lakukan identifikasi awal dengan melibatkan petugas Lapas, tenaga medis Lapas, dan pendamping disabilitas. Identifikasi awal dapat Jaksa Penyidik mulai dengan menanyakan bagaimana kabar dan kondisinya terkini. Jaksa Penyidik dapat meminta informasi dari Lapas perihal sebab-sebab kemarahan penyandang disabilitas. Jaksa Penyidik

dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam nota pendapat atas identifikasi awal. Jaksa Penyidik harus mencermati pada proses ini supaya ditulis pada nota pendapat. Selain itu, pendapat petugas Lapas, petugas medis Lapas, dan pendamping disabilitas juga digunakan sebagai informasi tambahan dalam nota pendapat atas identifikasi awal.

- d. Berbekal nota pendapat atas identifikasi awal maka segera lakukan penilaian personal kepada penyandang disabilitas. Buat surat permohonan dilakukan penilaian personal dan *visum et repertum psikiatrikum* ke rumah sakit. Permohonan penilaian personal meliputi: (1) ragam dan tingkat disabilitasnya; (2) hambatan; (3) kebutuhan khususnya. Sedangkan *visum et repertum psikiatrikum* secara spesifik untuk memeriksa kondisi kejiwaan penyandang disabilitas.
- e. Jaksa Penyidik harus mencermati hasil *visum et repertum psikiatrikum*

dan menentukan terkait kemampuan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas. Jaksa Penyidik akan membutuhkan pendapat ahli, seperti psikiater atau psikolog untuk menjelaskan kondisi kejiwaan, apakah penyandang disabilitas melakukan tindak pidana pada fase *relaps* (kambuh) atau stabil. Tidak menutup kemungkinan ahli hukum dan pendamping disabilitas dimintai pendapat perihal kemampuan pertanggungjawaban pidananya.

- f. Apabila hasil penilaian personal tidak sampai menyentuh rekomendasi akomodasi yang layak, maka Jaksa Penyidik dapat berkoordinasi dengan pendamping disabilitas untuk mendapatkan saran atas akomodasi yang layak secara tepat.
- g. Jika hasil penilaian personal menunjukkan bahwa tersangka penyandang disabilitas membutuhkan perawatan intensif dan rehabilitasi, maka Jaksa Penyidik dapat melakukan

pembantaran sampai kondisi penyandang disabilitas memungkinkan untuk kembali menjalani pemeriksaan dalam proses penyidikan.

16. Apa yang Jaksa Penyidik lakukan ketika mendapati tersangka penyandang disabilitas tuli dalam proses penangkapan?

- a. Menyampaikan/memberitahukan pihak RT/RW di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) serta keluarga tersangka penyandang disabilitas bahwa Jaksa Penyidik sedang menjalankan tugas untuk menangkap tersangka. Bila ditemukan adanya hambatan berkomunikasi, maka Jaksa Penyidik membutuhkan beberapa waktu untuk mencari sumber daya pendukung. Hal ini dilakukan supaya Jaksa Penyidik dapat memahami dan berkomunikasi dengan tersangka penyandang disabilitas.
- b. Segera menghubungi penerjemah dan pendamping disabilitas.
- c. Sampaikan maksud dan tujuan Jaksa Penyidik kepada tersangka dengan

didampingi oleh penerjemah atau pendamping disabilitas atau orang-orang sekitar yang memahami komunikasi dengan tersangka.

- d. Pada proses ini, Jaksa Penyidik dapat meminta pendapat dari penerjemah dan pendamping disabilitas terkait kebutuhan spesifik tersangka penyandang disabilitas, misalnya juru bahasa isyarat dengar atau membutuhkan dukungan lebih seperti juru bahasa isyarat tuli atau media lainnya seperti gambar, foto, dan/ atau alat peraga.
- e. Tuliskan kondisi, hambatan, dan kebutuhan khusus tersangka penyandang disabilitas pada nota pendapat atas identifikasi awal.

17. Bagaimana bila Jaksa Penyidik melakukan penggeledahan tersangka dengan penyandang disabilitas netra?

- a. Perkenalkan diri Jaksa Penyidik kepada penyandang disabilitas netra.
- b. Ketika penggeledahan dilakukan di ruang yang belum dikenal oleh penyandang disabilitas netra, maka

- sampaikan bahwa ia sedang berada di ruang tertentu, perkiraan luasan ruangan, apa yang ada di depan, belakang, sisi kanan, sisi kirinya, di ruang tersebut terdapat barang apa saja, siapa saja, dan bertindak sebagai apa.
- c. Sampaikan bahwa Jaksa Penyidik akan melakukan penggeledahan fisik sehingga terdapat kontak fisik pada bagian tubuh tertentu, pakaian yang dikenakan, barang yang dibawa, dan tongkatnya.
 - d. Sampaikan bahwa Jaksa Penyidik akan menggeledah tubuh dari bagian atas menuju bawah, dan dari sisi kanan menuju sisi kirinya.
 - e. Ketika Jaksa Penyidik ingin membantu penyandang disabilitas atau mengarahkannya, tanyakan terlebih dahulu apakah boleh dan bagaimana cara membantunya, misal apakah saya boleh menuntun anda berjalan?

18. Bagaimana cara Jaksa Penyidik melakukan pemanggilan saksi penyandang disabilitas netra?

- a. Pemanggilan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Mengirimkan surat panggilan pada penyandang disabilitas netra dalam bentuk *hard file* maupun *soft file* yang aksesibel.
- b. Pemanggilan dilakukan dengan menyebutkan, antara lain (1) dasar dan alasan pemanggilan; (2) waktu dan tempat dilakukan pemeriksaan, termasuk jika pemeriksaan dilakukan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual; dan (3) konsekuensi dari ketidakhadiran secara sah korban, saksi, tersangka, dan/atau terdakwa penyandang disabilitas dalam pemeriksaan.
- c. Surat panggilan dapat disampaikan melalui penasihat hukum, pendamping disabilitas, penerjemah, orang tua/wali, keluarga terdekat, dan/atau orang yang

- dipercaya oleh penyandang disabilitas.
- d. Dalam hal untuk keperluan pemeriksaan diperlukan kehadiran pendamping disabilitas maka pemanggilan juga dilakukan terhadap pendamping disabilitas.
 - e. Untuk anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, pemanggilan juga disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Apabila saksi penyandang disabilitas tidak hadir dalam pemeriksaan maka dilakukan pemanggilan ulang.

19. Apa yang perlu diperhatikan ketika Jaksa Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap perkara dengan tersangka penyandang disabilitas mental?

- a. Memeriksa berkas-berkas, termasuk kelengkapan materiel dan formil, hasil identifikasi awal dan penilaian personal penyandang disabilitas mental.

- b. Apabila berkas sudah lengkap, maka Jaksa Penyidik berkoordinasi dengan dokter untuk mendapatkan masukan terkait kondisi penyandang disabilitas, apakah memungkinkan menjalani pemeriksaan.
- c. Apabila memungkinkan, maka selanjutnya Jaksa Penyidik berkoordinasi dengan dokter dan pendamping disabilitas untuk mempersiapkan proses pemeriksaan dengan mengacu pada hasil penilaian personal.
- d. Apabila tidak memungkinkan, maka dilakukan penundaan pemeriksaan karena alasan kondisi yang berkaitan dengan kesehatan tersangka.
- e. Hal yang penting diperhatikan dalam penilaian personal adalah akomodasi yang layak. Apabila dalam penilaian personal tidak sampai menyentuh pada aspek spesifik pada akomodasi yang layak sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, maka Jaksa Penyidik harus berkoordinasi dengan dokter

dan pendamping disabilitas untuk pemenuhan akomodasi yang layak. Koordinasi ini menjadi kesempatan bagi dokter, pendamping disabilitas, dan Jaksa Penyidik mempersiapkan langkah dan metode pemeriksaan serta sumber daya pendukung lainnya, misalnya hasil penilaian personal menunjukkan bahwa tersangka mengalami gangguan kecemasan dan serangan panik, maka Jaksa Penyidik harus mempersiapkan dukungan, kebutuhan dan layanan yang dibutuhkan saat pemeriksaan.

- f. Pemeriksaan penyandang disabilitas mental dilakukan dengan didampingi oleh pendamping disabilitas, pendamping hukum, dokter/tenaga kesehatan, dan/atau psikolog/psikiater.

BAB IV

PRA-PENUNTUTAN, PENUNTUTAN, DAN EKSEKUSI PERKARA PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pra-Penuntutan

1. Bagaimana kualifikasi Jaksa yang akan menangani perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023, kualifikasi Jaksa yang menangani perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah:

- a. Memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas; dan
- b. Telah mengikuti pelatihan penanganan perkara yang terkait dengan penyandang disabilitas.

2. Bagaimana jika belum terdapat Jaksa Penyidik dan/atau Penuntut Umum yang memenuhi kualifikasi penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum?

Dapat ditangani oleh Jaksa yang ditunjuk berdasarkan keputusan atau perintah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang berwenang.

3. Apakah yang harus dilihat oleh Penuntut Umum dalam penyediaan akomodasi yang layak berupa pelayanan dalam proses penyidikan?

Merujuk pada PP 39 Tahun 2020, akomodasi yang layak berupa pelayanan yang seharusnya dilihat oleh Penuntut Umum dalam proses penyidikan paling sedikit terdiri atas:

- a) Perlakuan nondiskriminatif;
- b) Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c) Komunikasi yang efektif;
- d) Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- e) Penyediaan fasilitas komunikasi audio

visual jarak jauh;

- f) Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- g) Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

4. Apa tindakan awal Penuntut Umum untuk mengetahui seorang saksi, korban atau terdakwa mengalami disabilitas atau tidak?

Merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023, Penuntut Umum berkoordinasi dan/atau memberi petunjuk kepada penyidik agar memberikan keterangan atau catatan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penahanan/penahanan lanjutan, berkas perkara, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam hal korban, saksi, atau tersangka merupakan penyandang disabilitas. Tindakan tersebut dilakukan untuk:

- a. Mengambil tindakan identifikasi awal;
- b. Melakukan penilaian personal;
- c. Memastikan pemenuhan akomodasi yang layak; dan

- d. Melakukan pencatatan khusus dalam register secara manual dan/atau elektronik.

5. Apa yang harus Penuntut Umum perhatikan dalam menangani perkara penyandang disabilitas?

Memperhatikan pemenuhan kelengkapan formil dan materiel, hasil identifikasi awal, dan penilaian personal saksi, korban, dan/atau tersangka penyandang disabilitas.

6. Kelengkapan formil dan materiel utama yang harus diperiksa oleh Penuntut Umum dalam menangani perkara penyandang disabilitas?

Kelengkapan formil dan materiel utama yang harus diperiksa oleh Penuntut Umum dalam menangani perkara disabilitas adalah:

- a. Penilaian personal.
- b. *Visum et repertum*.
- c. *Visum et repertum psikiatrikum* untuk:
 - 1) mengetahui dampak atau trauma penyandang disabilitas sebagai akibat dari tindak pidana;

- 2) mengetahui pengaruh atau respon kondisi dan/atau hambatan penyandang disabilitas dengan terjadinya tindak pidana;
- 3) mengetahui kecakapan mental penyandang disabilitas dalam proses peradilan; dan/atau
- 4) mengetahui kemampuan tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti dan/atau pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan atau mengajukan penuntutan. Selain itu, dalam hal diperlukan untuk mendukung *visum et repertum psikiatrikum* terkait pertanggung jawaban pidana terdakwa penyandang disabilitas, dapat dilengkapi juga dengan pemeriksaan psikologi klinis

untuk menjelaskan usia mental dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa, apakah dapat bertanggung jawab penuh, sebagian, atau tidak mampu bertanggung jawab sama sekali.

d. Surat keterangan/hasil *asesmen* psikolog klinis, untuk melihat:

- 1) dampak yang dialami oleh korban penyandang disabilitas;
- 2) jenis dan karakteristik disabilitas mental atau disabilitas intelektual;
- 3) penjelasan dalam pendekatan psikologi terkait penyandang disabilitas mental atau penyandang disabilitas intelektual; dan
- 4) usia mental penyandang disabilitas terkait pertimbangan dalam menentukan kecakapan atau pertanggungjawaban pidananya.

e. Penyediaan pendamping disabilitas:

- 1) Menurut buku *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* (2018), kategori

pendamping di antaranya adalah paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, penasihat hukum, pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing, dan orang yang dipercaya untuk melakukan pendampingan.

- 2) Menurut buku *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan* (2019), tujuan adanya pendamping bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, di antaranya:
 - a) memberikan dukungan emosional, serta mengurangi perasaan intimidasi atau rasa takut;
 - b) memastikan komunikasi efektif selama pemeriksaan dan persidangan, misalnya memberitahu hakim jika

penyandang disabilitas saksi/korban tidak memahami pertanyaan yang diajukan, jika saksi/korban mulai kelelahan, bingung, atau butuh istirahat, serta jika mengalami kesulitan untuk memahami persidangan;

- c) membantu mengembalikan kepercayaan diri dan semangat penyandang disabilitas;
- d) keberadaan pendamping juga membantu menambah posisi tawar pada penegakan hak dasar yang dimiliki oleh penyandang disabilitas;
- e) pendamping juga dapat mengkomunikasikan jalan keluar ketika ada permasalahan mengenai mekanisme hukum yang cenderung kaku, prosedural, dan tidak memahami kondisi penyandang disabilitas;

- f) pendamping juga diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak korban saat menjalani proses peradilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur tentang adanya pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa bila seseorang yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melakukan tindak pidana, maka harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa (Pasal 71 ayat (1)). Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya (Pasal 71 ayat (2) huruf a), dan/atau menentukan kecakapan hukum penyandang disabilitas untuk menjalani proses peradilan (Pasal 71 ayat (2) huruf b).

- 4) UU No. 18 Tahun 2014 menegaskan adanya keterlibatan penilaian ahli dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas supaya membantu proses penegakan hukum dengan menimbang dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan adanya penilaian ahli, Penuntut Umum dapat memahami kondisi penyandang disabilitas dengan lebih jelas, sehingga hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas selama proses hukum pun dapat dijaga.
- f. Penyediaan penerjemah:
- 1) Penerjemah memiliki kemampuan berbahasa yang dipahami oleh penyandang disabilitas sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan pemaknaan ganda, salah tafsir, dan tidak jelas/tidak mudah dimengerti. Penerjemah juga sebaiknya memiliki perspektif gender dan disabilitas, sehingga

mampu memberikan rasa nyaman dan aman tanpa menghakimi dan disumpah di pengadilan.

- 2) Penerjemah tidak harus memiliki sertifikasi resmi, selama ia bisa mengerti dan menerjemahkan keterangan penyandang disabilitas dengan baik. Penerjemah dapat dimintakan surat tugas dari organisasi disabilitas yang menjamin keberadaan, kapasitas, dan netralitasnya sebagai juru bahasa isyarat.
- 3) Bahwa Pasal-Pasal dalam KUHAP juga mengatur pendampingan, penerjemah atau juru bahasa, yaitu:
 - a) Pasal 51 KUHAP menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;

- b) Pasal 53 KUHAP dan 177 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa jika tidak paham Bahasa Indonesia;
 - c) Pasal 178 KUHAP menyebutkan dalam hal terdakwa atau saksi bisu dan/ atau tuli serta tidak dapat menulis maka hakim ketua sidang dapat menghadirkan penerjemah yang pandai bergaul dengannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur juga mengenai hak mendapatkan penerjemah, yakni Pasal 5 mengatur hak untuk mendapatkan penerjemah, pendamping, dan hak lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan

informasi perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan nasihat hukum dan bantuan biaya hidup sementara.

- 5) UU No. 31 Tahun 2014 menjamin saksi dan korban termasuk penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan agar dapat bersaksi dan memberikan keterangan dengan aman, nyaman, serta dimengerti oleh para pihak.
- 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026-KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan menyebutkan *“pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan*

layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai atau dapat mengajukan secara lisan di hadapan Majelis Hakim”.

7. **Bagaimana bila Penuntut Umum yang tidak pernah melihat langsung kondisi atau keadaan saksi, korban, maupun tersangka dapat mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas?**

Dengan melakukan cara membaca hasil identifikasi awal yang dibuat dengan nota pendapat atas hasil identifikasi awal tersebut.

8. **Bagaimanakah cara Penuntut Umum melakukan identifikasi awal?**

Penuntut Umum melakukan identifikasi awal dengan pengamatan secara faktual, termasuk mengidentifikasi potensi yang dilakukan pada saat pemeriksaan saksi, korban, dan/atau tersangka pada tahap penyidikan, penelitian berkas perkara, penerimaan, penelitian tersangka dan barang bukti, dan/atau pertemuan pendahuluan dan dapat didampingi oleh

pendamping disabilitas, pendamping hukum, dan/atau penerjemah. Memberikan preferensi dan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menentukan alat bantu yang diperlukan dan berguna baginya dalam menghilangkan hambatan dan memberikan rasa nyaman dalam pemeriksaan perkara.

9. Apa manfaat dilakukannya identifikasi awal?

Adapun manfaat dilakukannya identifikasi awal adalah:

- a. Menentukan perlu tidaknya dilakukan penilaian personal oleh ahli (dokter/ tenaga kesehatan dan/atau psikolog/ psikiater) untuk keperluan penyediaan akomodasi yang layak; dan
- b. Mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas terhadap tindak pidana dan penanganan perkara, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/atau pertanggungjawaban pidana.

10. Bagaimana bila hasil identifikasi awal yang selanjutnya tidak dibutuhkan adanya penilaian personal?

Jika identifikasi awal telah cukup untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta keadaan dimaksud tidak berpengaruh langsung atau tidak signifikan terhadap tindak pidana dan penanganan perkara, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/atau pertanggungjawaban pidana.

11. Pada keadaan seperti apa yang mensyaratkan Penuntut Umum meminta penilaian personal?

Apabila hasil identifikasi awal dianggap tidak cukup atau tidak cukup detail dalam mengidentifikasi kondisi ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu dilakukan penilaian personal, di mana keadaan dimaksud berpengaruh langsung atau signifikan terhadap tindak pidana dan penanganan perkara, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/atau pertanggungjawaban pidana.

12. Selain identifikasi awal, apakah ada pertimbangan lain yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk menentukan diperlukan atau tidak penilaian personal?

Ada pertimbangan lain yang perlu didengarkan oleh Penuntut Umum yakni pendapat dari pendamping disabilitas, pendamping hukum disabilitas, dan/atau penerjemah.

13. Siapa yang dapat melakukan/membuat penilaian terhadap ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas?

Pihak yang melakukan penilaian personal adalah dokter atau tenaga kesehatan, dan/atau psikolog atau psikiater.

14. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum di dalam mendukung hasil penilaian personal penyandang disabilitas?

Dalam hal diperlukan untuk mendukung penilaian personal, maka Penuntut Umum dapat meminta *asesmen* atau penilaian kepada pekerja

sosial untuk mengetahui kebutuhan psikososial penyandang disabilitas.

15. Bagaimana sikap Penuntut Umum di dalam menangani perkara penyandang disabilitas yang masih tergolong anak?

Penanganan perkara anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan anak penyandang disabilitas, memberikan akomodasi yang layak, memberikan perlindungan, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas, serta wajib mengizinkan orang tua atau keluarga anak dan pendamping disabilitas atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

16. Apa yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum terhadap tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan serta dalam hal saksi penyandang disabilitas berdasarkan surat penetapan hakim

ketua sidang dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara dikarenakan tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan?

Penuntut Umum harus memperhatikan:

- a. Ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas antara lain kebutuhan pendampingan disabilitas, penerjemah, orang tua/wali, keluarga terdekat, dan/atau orang yang dipercaya oleh tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas, termasuk sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan atau pendampingan dalam pemberian layanan bantuan hukum atau bantuan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketersediaan sarana, prasarana, dan pelayanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya.

17. Apa yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum terhadap tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan?

Penuntut Umum harus memperhatikan:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta bila diperlukan menghadirkan pendamping disabilitas dan penerjemah;
- b. Sebelum melakukan sentuhan fisik untuk melakukan penggeledahan pakaian dan/atau badan, maka Jaksa Penyidik atau Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada penyandang disabilitas.

18. Apa yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum terhadap tindakan penyidik dalam melakukan pemanggilan saksi/tersangka?

Penuntut Umum harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dengan

menyebutkan:

- a. Dasar dan alasan pemanggilan;
- b. Waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan, termasuk jika pemeriksaan dilakukan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual; dan
- c. Konsekuensi dari ketidakhadiran korban, saksi, tersangka, dan/atau terdakwa penyandang disabilitas dalam pemeriksaan.

19. Apakah pemeriksaan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan perekaman elektronik?

Bila terdapat cukup alasan kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya, maka saksi dan/atau korban penyandang disabilitas diduga tidak dapat hadir di dalam persidangan, maka Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik agar melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dengan memenuhi kelengkapan formil sebagai berikut:

- a. Surat keterangan dokter atau psikolog;
- b. Surat pemberitahuan;
- c. Penerjemah, jika ada; dan
- d. Surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik. Bila Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan, maka perekaman elektronik dapat dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik.

Berita Acara perekaman elektronik dapat ditandatangani secara elektronik dan paling sedikit memuat:

- a. Waktu dan tempat pemeriksaan;
- b. Pejabat yang melakukan pemeriksaan;
- c. Identitas korban dan/atau saksi penyandang disabilitas yang diperiksa;
- d. Para pihak yang hadir dalam pemeriksaan;
- e. Jenis alat rekam elektronik dan format *file* audio atau video; dan
- f. Durasi pemeriksaan.

B. Penuntutan

1. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh Penuntut Umum pada tahap penuntutan?

Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum memberikan keterangan atau catatan terkait korban, saksi, tersangka, atau terdakwa penyandang disabilitas dalam Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, surat pelimpahan perkara, dan surat dakwaan untuk keperluan registrasi perkara, dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam pemeriksaan persidangan.

2. Apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti?

Penuntut Umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan, untuk korban dan/atau saksi penyandang disabilitas dapat didampingi oleh pendamping disabilitas dan/atau penerjemah dengan mempertimbangkan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan pertemuan pendahuluan?

Yang menjadi dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan pertemuan pendahuluan adalah:

- a. Identifikasi awal;
- b. Penilaian personal korban dan/atau saksi penyandang disabilitas; dan
- c. Penyediaan akomodasi yang layak sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.

4. Apakah pertemuan pendahuluan dapat dilakukan secara elektronik?

Pertemuan dapat dilakukan secara elektronik dengan pertimbangan situasi dan kondisi penyandang disabilitas.

5. Bagaimana bila saat penyidikan tersangka tidak dilakukan identifikasi awal atau penilaian personal?

Pertemuan pendahuluan dapat melakukan identifikasi awal atau meminta penilaian personal.

6. Apa yang harus dijelaskan Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan/atau pertemuan pendahuluan?

Pada saat pertemuan pendahuluan dan/atau pemeriksaan pendahuluan, Penuntut Umum menjelaskan sebagai berikut:

- a. Proses peradilan;
- b. Hak korban dan/atau saksi penyandang disabilitas untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, ganti rugi, restitusi, dan/atau kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Konsekuensi atas korban dan/atau saksi penyandang disabilitas untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan terkait alat bukti keterangan saksi dan kekuatan pembuktian;
- d. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual atas permintaan Penuntut Umum

dan/atau perintah hakim, jika korban dan/atau saksi penyandang disabilitas tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan kesehatan, keamanan dan/atau alasan lainnya.

7. Apa saja yang harus dilampirkan/keterangan/catatan Penuntut Umum di dalam melimpahkan perkara ke pengadilan?

Penuntut Umum melampirkan hasil identifikasi awal dan/atau penilaian personal tentang ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas serta pemenuhan akomodasi yang layak. Dalam surat pelimpahan perkara, Penuntut Umum juga memberikan keterangan atau catatan terkait korban, saksi, tersangka, atau terdakwa penyandang disabilitas guna keperluan registrasi.

8. Bagaimana cara pengambilan sumpah atau janji terhadap korban dan/atau saksi penyandang disabilitas?

Pengambilan sumpah atau janji penyandang disabilitas dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang

disabilitas serta pemenuhan akomodasi yang layak dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.

9. Bagaimana bila saksi penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam melaksanakan sumpah/janji di dalam proses persidangan?

Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim supaya:

- a. Pengambilan sumpah atau janji dilakukan dengan bantuan pendamping disabilitas atau penerjemah tersumpah; dan
- b. Sumpah atau janji diberikan kepada penyandang disabilitas secara tertulis, dan lafalan sumpah atau janji tersebut dibacakan oleh pendamping disabilitas atau penerjemah tersumpah.

10. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan?

Di dalam persidangan, Penuntut Umum tidak boleh:

- a. Melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh dan tidak mampu untuk mengikuti persidangan;

- b. Menanyakan pertanyaan berulang-ulang. Hal ini membuat penyandang disabilitas akan kehilangan semangat dan merasa tidak dipercaya;
- c. Berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan bahasa yang terlalu rumit;
- d. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi. Contohnya meremehkan kemampuan penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan, mengingat kejadian, menerima harta warisan atau melakukan perbuatan hukum, serta menjadikan keterbatasan penyandang disabilitas sebagai alasan untuk tidak memeriksa atau mendengarkan kesaksiannya.
- e. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Contohnya membenarkan

tindakan masyarakat yang memasung dan mengurung penyandang disabilitas, menganggap keterbatasan penyandang disabilitas sebagai kutukan atau akibat dosa/kejahatan yang pernah dilakukan, atau menganggap bahwa penyandang disabilitas harus bergantung sepenuhnya kepada orang lain dan memiliki masa depan yang tidak jelas.

11. Bagaimana cara Penuntut Umum melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap saksi penyandang disabilitas?

Penuntut Umum melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap saksi yang penyandang disabilitas dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. Permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, serta tidak menjustifikasi keadaan yang

ditimbulkan dari ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana untuk mendiskriminasi atau mempengaruhi penilaian atas keterangan penyandang disabilitas.

- b. Jaksa Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan seperti hak diperiksa secara aman, nyaman, tersedianya pendamping disabilitas dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak, hak mendapatkan perlindungan, ganti rugi, restitusi, dan/atau kompensasi;
 - 2) meminta informasi dari penyandang disabilitas secara langsung dan/atau melalui pendamping disabilitas dan/atau penerjemah. Pola

komunikasi yang efektif dengan memperhatikan hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas, pemenuhan akomodasi yang layak, kesiapan, respon penyandang disabilitas, kebutuhan bantuan atau pendampingan;

- 3) etika berinteraksi dan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- c. Ketepatan pemilihan dan penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas intelektual;
 - d. Komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk media komunikasi sesuai kebutuhannya, antara lain tayangan teks, *braille*, video, alat peraga baik lewat permainan, gambar, maket, boneka, kalender, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk tertulis, audio,

pembaca manusia, serta bentuk, sarana, dan format komunikasi alternatif lain.

12. Apa saja kriteria keterangan ahli yang dapat diambil dalam proses pembuktian di persidangan?

Kriteria keterangan ahli yang dapat diambil dalam proses pembuktian di persidangan adalah:

- a. Ahli yang mendukung alat bukti surat, seperti penilaian personal, *visum et repertum*, *visum repertum et psikiatrikum*, rekam medis, hasil pemeriksaan psikologis atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik; dan/atau
- b. Ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana atau yang terkait dengan unsur tindak pidana berdasarkan pengetahuan dan bidang keahliannya.

13. Apa manfaat bagi Penuntut Umum bila menghadirkan dokter ahli dalam proses persidangan?

Manfaat yang didapat Penuntut Umum saat menghadirkan dokter ahli dalam proses persidangan untuk kepentingan pembuktian adalah:

- a. Menjelaskan derajat hambatan penglihatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas netra;
- b. Menjelaskan derajat hambatan wicara yang dimiliki oleh penyandang disabilitas wicara;
- c. Kondisi lain yang terdapat pada penyandang disabilitas;
- d. Untuk mendapatkan gambaran pemulihan dan/atau rehabilitasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

14. Apa manfaat bagi Penuntut Umum bila menghadirkan keterangan ahli kedokteran jiwa yang membuat *visum et repertum psikiatrikum* dalam proses persidangan?

Manfaat yang didapat Penuntut Umum saat menghadirkan keterangan ahli kedokteran jiwa yang membuat *visum et repertum psikiatrikum* dalam proses persidangan adalah untuk menjelaskan:

- a. Derajat atau tingkat disabilitas mental atau disabilitas intelektual yang dimiliki oleh penyandang disabilitas;

- b. Keadaan tidak berdaya dari korban penyandang disabilitas pada saat terjadinya tindak pidana (*tonic immobility*);
- c. Kemampuan penyandang disabilitas dalam menjalani proses peradilan;
- d. Kemampuan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa penyandang disabilitas mental atau penyandang disabilitas intelektual, yaitu mampu bertanggung jawab penuh, sebagian, atau tidak mampu bertanggung jawab yang didasarkan pada kondisi disabilitas mental atau disabilitas intelektual pada saat pelaku melakukan tindak pidana, kausalitas disabilitas mental atau disabilitas intelektual dari pelaku tindak pidana, pengetahuan, dan kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana;
- e. Kemampuan pelaku dalam memahami akibat atau konsekuensi tindak pidana; dan
- f. Kemampuan pelaku dalam mengendalikan perilakunya.

15. Apa manfaat bagi Penuntut Umum bila menghadirkan psikolog klinis dalam proses persidangan?

Manfaat yang didapat Penuntut Umum saat menghadirkan psikolog klinis dalam proses persidangan adalah untuk menjelaskan:

- a. Dampak yang dialami oleh korban penyandang disabilitas;
- b. Jenis dan karakteristik disabilitas mental atau disabilitas intelektual;
- c. Penjelasan dalam pendekatan psikologi terkait penyandang disabilitas mental atau penyandang disabilitas intelektual; dan
- d. Usia mental penyandang disabilitas terkait pertimbangan dalam menentukan kecakapan atau pertanggungjawaban pidananya.

16. Apa yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum di dalam melakukan penuntutan?

Adapun bahan pertimbangan Penuntut Umum adalah hasil penilaian personal, *visum et repertum psikiatrikum*, surat keterangan/ hasil asesmen psikolog klinis, hasil penelitian

kemasyarakatan, keterangan ahli, dan/atau pemeriksaan terdakwa di persidangan.

17. Bagaimana bila ahli menilai bahwa tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan bagi penyandang disabilitas?

Maka pemeriksaan dapat ditunda hingga waktu yang ditentukan. Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu” adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial. Penundaan pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan penjelasannya.

18. Apa yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)?

Yang menjadi dasar adalah fakta hukum dan alat bukti di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

atau tidak mampu bertanggung jawab.

19. Apa yang harus dilakukan Penuntut Umum dalam hal mengajukan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)?

Yang harus dilakukan Penuntut Umum dalam hal mengajukan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) adalah:

- a. Penuntut Umum wajib membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan menguraikan alasan mengapa perbuatan itu meskipun terbukti, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat;
- b. Penuntut Umum tidak menuntut pidana, tetapi dapat menuntut pengenaan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan mempertimbangkan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.

20. Apa yang dijadikan pertimbangan Penuntut Umum di dalam memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutananya?

Yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum di dalam memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutananya adalah:

- a. Keadaan yang memberatkan, yaitu dalam hal terdakwa mengetahui, menggunakan, dan atau memanfaatkan posisi rentan korban penyandang disabilitas dalam melakukan tindak pidana dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kondisi disabilitas, dan pertimbangan keadaan yang memberatkan dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana.
- b. Keadaan yang meringankan, yaitu dalam hal berdasarkan *visum repertum et psikiatrikum* dan/atau keterangan

ahli kedokteran jiwa dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan penyandang disabilitas mental atau penyandang disabilitas intelektual dengan kemampuan bertanggung jawab sebagian, Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan dimaksud sebagai keadaan yang meringankan dalam tuntutan.

C. Eksekusi

1. **Apa yang dijadikan acuan Jaksa di dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara penyandang disabilitas?**

Ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas serta akomodasi yang layak.

2. **Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa untuk memenuhi akomodasi yang layak bagi terpidana penyandang disabilitas?**

Dengan memberikan keterangan atau catatan terkait terdakwa penyandang disabilitas dalam berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan dengan menghadirkan pendamping disabilitas

dan/atau penerjemah.

3. Bagaimana pertimbangan utama dalam hal penunjukan Jaksa yang akan melaksanakan putusan terhadap penyandang disabilitas anak atau perempuan?

Jaksa yang sudah memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan pemenuhan akomodasi yang layak, penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

4. Bagaimana cara Jaksa melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan dalam perkara penyandang disabilitas?

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas serta akomodasi yang layak.

PENULIS BUKU SAKU BADIKLAT KEJAKSAAN

Asrul Alimina

Asrul Alimina adalah Jaksa fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan. Ia sebelumnya pernah menjadi anggota satuan tugas khusus penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Kejati Sulsel di Makassar. Email: ashruelaliem@gmail.com

Eko Bambang Marsudi

Eko Bambang Marsudi adalah Jaksa fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan. Ia sebelumnya pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Jambi. Email: eko.bang49712@gmail.com

Nesli Tamba

Nesli Tamba adalah Kasubbid Akademis pada Bidang Penyelenggara Pusdiklat Teknis Fungsional Badan Diklat Kejaksaan. Ia sebelumnya anggota satuan tugas perdata dan tata usaha negara Jamdatun. Email: neslitamba871@gmail.com

Arini Robbi Izzati

Arini Robbi Izzati adalah seorang konselor hukum di Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (Sapda). Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 2006 dan Magister Hukum tahun 2015. Email: izzatirobbi@gmail.com

Nurul Kurniati

Nurul Kurniati adalah konselor hukum di Rifka Annisa Women's Crisis Center dan magang di notaris Suryanto Partaningrat. Email: nurulkurniati@gmail.com

Mahrus Ali

Mahrus Ali adalah peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 2022. Email: amhrus55@gmail.com